

 <p>RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG</p>	SPO PEMULASARAAN JENAZAH COVID 19		
	No.Dokumen 50/PPI/VII/2020	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Maret 2020	Ditetapkan DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  DR. M SYUKRI, MPN Pembina Tingkat I NIP : 19660115 1996031/003	

Pengertian	Merupakan tata cara pemulasaraan jenazah Covid 19.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan dan tata cara pemulasaraan jenazah Covid 19.
Kebijakan	SK Direktur : 180.186 /51 /48 /2019 Tentang Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Rsud Muntilan Kabupaten Magelang.
Prosedur	Pemulasaraan jenazah di ruang perawatan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal. 2. Gunakan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah. 3. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan setelah kontack dengan jenazah. 4. Lakukan dekontaminasi lingkungan termasuk seluruh permukaan benda dan alat dengan desinfektan. 5. Lakukan kewaspadaan terhadap transmisi yang menimbulkan aerosol. 6. Siapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk memindahkan jenazah. 7. Lakukan swab nasofaring atau pengambilan sampel lainya bila diperlukan. 8. Tutup semua lubang (hidung, mulut) menggunakan kapas , hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar.



RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

SPO PEMULASARAAN JENAZAH COVID 19

No. Dokumen
50/PPI/VII/2020

No. Revisi :
00

Halaman :
2 / 4

9. Tutup luka akibat tindakan medis , maka menggunakan plester kedap air.
10. Pastikan semua lubang (hidung , mulut dan luka akibat tindakan medis) tertutup dengan plester kedap air.
11. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus dan di tutup dengan sempurna.
12. Pindahkan jenazah ke brankar jenazah lalu di tutup dan dikunci rapat.
13. Pindahkan jenazah menggunakan brankart ke kamar jenazah

Pemulasaraan jenazah di kamar jenazah

1. Gunakan APD level 3.
2. Pakai APD level 3 sesuai dengan SPO.
3. Lakukan pemulasaraan hanya 2 orang.
4. Buka plastik jenazah.
5. Lakukan desinfeksi jenazah dengan larutan formaldehyde 10 % atau dengan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan saluran nafas.
6. Mandikan jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya.
7. Lakukan desinfeksi jenazah.
8. Mandikan jenazah lalu di kafani/diberi pakaian.
9. Lakukan desinfeksi jenazah yang telah di kafani/diberi pakaian.
10. Bungkus dengan plastik jenazah yang sudah dikafani/diberi pakaian.
11. Lakukan dekontaminasi jenazah yang sudah dibungkus dengan plastik.



SPO PEMULASARAAN JENAZAH COVID 19

No.Dokumen
50/PPI/VII/2020

No. Revisi :
00

Halaman :
3 / 4

12. Lakukan desinfeksi jenazah yang sudah di bungkus dengan plastik.
13. Masukkan ke dalam kantong jenazah yang sudah di lakukan desinfeksi.
14. Lakukan desinfeksi jenazah yang sudah di masukkan ke dalam kantong jenazah.
15. Lakukan desinfeksi kantong jenazah.
16. Masukkan jenazah kedalam peti.
17. Lakukan desinfeksi peti jenazah.
18. Lakukan penyegelan peti menggunakan sealent/silikon dan dipaku /diskrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing masing 20cm.

Desinfeksi Lingkungan

1. Gunakan APD level 3.
2. Lakukan dekontaminasi semua alat medis yang telah di pakai.
3. Lakukan desinfeksi lingkungan dengan menggunakan cairan alkohol 70% atau klorin dengan pengenceran 1:50.
4. Lakukan desinfeksi dilingkungan yang terpapar sebagai berikut :
 - a. Meja pemeriksaan .
 - b. Meja tulis.
 - c. Punggung kursi.
 - d. Keyboard Komputer.
 - e. Gagang pintu.
 - f. Lantai dan dinding ruangan.
 - g. Tombol lift.
5. Masukkan semua limbah kedalam tempatnya.
6. Masukkan linen infeksius ke dalam kantong linen infeksius.
7. Lepas APD sesuai dengan SPO.



SPO PEMULASARAAN JENAZAH COVID 19

No.Dokumen
50/PPI/VII/2020

No. Revisi :
00

Halaman :
4 / 4

8. Mandi dan ganti baju kerja yang baru.

Unit Terkait

Semua Unit Pelayanan